



Policy Brief

VOLUME 10 No. 4 TAHUN 2016

Strategi Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat

Mega Lugina, Indartik, Iis Alviya, Mirna Aulia Pribadi, Galih Kartika Sari

Ringkasan Eksekutif

Ekosistem mangrove mempunyai peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan baik secara ekologis, ekonomis maupun sosial. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dapat dicapai jika mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek fisik maupun non fisik. Banyaknya *stakeholder* yang berkepentingan terhadap ekosistem mangrove berpotensi sebagai sumber konflik yang menyebabkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan menjadi tidak efektif dan seringkali menemui kegagalan. Kegagalan pengelolaan mangrove diindikasikan dengan minimnya pelibatan masyarakat dan kebijakan manajemen yang bersifat *top down*.

Pernyataan Masalah

Mangrove merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam mengelola kualitas lingkungan muara sebagai habitat berbagai jenis biota laut. Sifat mangrove yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, mudah rusak dan kondisinya sulit untuk dipulihkan, menuntut kehati-hatian dalam pengelolaannya. Pengelolaan mangrove perlu mempertimbangkan aspek fisik dan non fisik mengingat ekosistem mangrove memberikan manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Pengelolaan hutan mangrove tidak terlepas dari pelibatan masyarakat. Tidak dipungkiri terdapat masyarakat yang tergantung pada keberadaan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang hidup di sekitar mangrove memanfaatkan ikan, udang, kepiting, dan kayu bakar yang tersedia. Pemanfaatan mangrove secara tradisional oleh

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan ekosistem mangrove, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam pengelolaannya. Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan untuk turut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan mangrove dan pengawasannya, juga untuk meminimalisasi konflik yang menjadi penghambat dalam pengelolaan mangrove. Maka dari itu, diperlukan strategi pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang partisipatif dan memperhatikan persepsi dan nilai mangrove bagi masyarakat.

masyarakat lokal dengan menerapkan kearifan lokal menjadi terganggu tatkala ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lahan mangrove seperti untuk pengembangan tambak/perikanan skala besar, pariwisata, pemukiman (khususnya pemukiman mewah), dan kegiatan pertambangan minyak. Terganggunya ekosistem mangrove yang disebabkan oleh proses ekstraksi hutan mangrove menyebabkan laju kerusakan mangrove menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan mangrove untuk memulihkan dirinya sendiri.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan mangrove. Pemerintah daerah berwenang dalam mengeluarkan ijin-ijin yang berada di wilayah mangrove seperti ijin pembangunan tambak, pengembangan pariwisata, dan pengembangan pemukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa mangrove

merupakan suatu ekosistem hutan, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola mangrove berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan mangrove akan memengaruhi kelestarian dan keberadaan hutan mangrove. Oleh karena itu, penting untuk diketahui apakah di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diterapkannya aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Seringkali keputusan untuk mengkonversi kawasan mangrove dihasilkan karena kegagalan di dalam mengkuantifikasi manfaat intangible dari mangrove.

Kondisi Saat Ini

Pengelolaan mangrove di Indonesia saat ini masih belum mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sekitar terutama masyarakat pemanfaat mangrove untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perencanaan dan pola pengelolaan yang selama ini digunakan pemerintah cenderung bersifat dari atas ke bawah (*top down*). Selain itu, pengelolaan daerah pesisir oleh pemerintah cenderung lebih menggunakan pendekatan pembangunan fasilitas fisik, seperti bangunan pemecah ombak dibandingkan perhatian kepada kelestarian ekosistem mangrove.

Metode Penelitian

Tinjauan ini dibuat dengan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara terhadap *stakeholder* yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem mangrove di DKI Jakarta (Taman

Temuan dan Bahasan

Pengelolaan ekosistem mangrove di DKI Jakarta dan Permasalahannya

Hutan mangrove di DKI Jakarta dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk. Pada praktek pengelolaan di lapangan, kebijakan yang diterapkan bernuansa *top down* dan belum mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap mangrove. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan pemerintah provinsi lebih pada upaya preservasi, penanaman, pengelolaan untuk wisata massal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove baru sebatas menjadi tenaga harian lepas dan mejadi pedagang di sekitar areal Hutan Ekowisata Mangrove DKI Jakarta yang dijadikan area wisata alam, sehingga keterlibatan masyarakat

Masyarakat sekitar hutan mangrove tidak menginginkan adanya perubahan yang drastis sebagai akibat kegiatan pembangunan. Masyarakat menginginkan dampak kegiatan pembangunan tidak hanya dipertimbangkan untuk jangka pendek saja tetapi juga jangka panjang. Sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan hutan mangrove, masyarakat khawatir kebijakan pengelolaan mangrove oleh pemerintah daerah akan membatasi mata pencaharian, mengganggu kegiatan ibadah, serta mengganggu keseimbangan ekologis ekosistem mangrove.

Selama ini sudah banyak program-program yang dijalankan pemerintah sebagai upaya merehabilitasi kawasan hutan mangrove yang merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang memiliki nilai ekologis dan juga ekonomis tinggi, namun sebagian besar usaha ini tidak berkelanjutan dan pada akhirnya berujung pada suatu kegagalan. Untuk itu harus segera di modifikasi atau diubah yaitu dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan untuk turut berpartisipasi lebih aktif dalam upaya pengelolaan dan pengawasan.

Wisata Alam Angke Kapuk dan kawasan mangrove sepanjang Tol Sedyatmo), Provinsi Jawa Tengah (Kapupaten Cilacap) dan Provinsi Bali (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung).

tersebut dinilai masih rendah. Pada pengelolaan TWA Angke Kapuk, yang dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan swasta), juga ditemukan bahwa belum ada pelibatan masyarakat sekitar dalam upaya pengelolaan mangrove.

Permasalahan dalam pengeolaan mangrove di DKI Jakarta meliputi pesatnya pembangunan fisik yang memengaruhi keberadaan mangrove. Pembangunan jalan tol dan bendungan pada area reklamasi dikhawatirkan akan memengaruhi sirkulasi air laut dan tawar dan menyebabkan kebusukan. Dari sisi pengelolaan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan berdampak pada rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian mangrove. Masyarakat menganggap bahwa kelestarian mangrove merupakan tanggung jawab pihak pengelola.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Permasalahannya

Kawasan mangrove di Kabupaten Cilacap dikelola oleh dua instansi yaitu PT Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kawasan mangrove PT Perhutani merupakan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Tidak seperti kawasan produktif, KPS hanya diperuntukkan bagi perlindungan ekosistem dan dipertahankan kelestariannya. Namun sebagai komitmen PT Perhutani untuk turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka pihak PT Perhutani memperbolehkan masyarakat menggunakan areal KPS mangrove untuk kegiatan budi daya yang ramah lingkungan. Masyarakat diperbolehkan untuk membuat tambak ikan dan kepiting dengan teknik *silvofishery*. Masyarakat pemanfaat areal KPS mangrove diwajibkan menanam mangrove yang bibitnya disediakan oleh PT Perhutani. Bibit mangrove juga diperoleh masyarakat dari permudaan alami yang kemudin ditanam di lokasi yang tutupannya jarang. Melalui sistem PHBM ini dapat dilihat keharmonisan antara

Pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Bali dan Permasalahannya

Hampan hutan mangrove di Provinsi Bali salah satunya adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Secara kawasan, Tahura Ngurah Rai merupakan tanah negara dengan status kepemilikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di Bali, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan mangrove dilakukan antara lain oleh kelompok nelayan Wanasari di Desa Tuban Kabupaten Badung dan kelompok nelayan Batulumbang di Desa Pemogan Kota Denpasar.

Kelompok-kelompok nelayan tersebut melakukan pemanfaatan mangrove dan pemeliharaan dan rehabilitasi hutan mangrove secara swadaya. Partisipasi aktif masyarakat tersebut didasari oleh kesadaran terhadap pentingnya kelestarian mangrove. Partisipasi tersebut merupakan inisiatif kelompok meskipun belum diakomodir oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Ngurah Rai. Bagi masyarakat adat Bali mangrove bukan hanya sebagai tutupan hutan, tapi lebih dari itu sebagai sarana ibadah dan sosialisasi.

“pemilik” kawasan dengan masyarakat. Dengan PHBM, masyarakat mendapat manfaat positif, baik secara ekonomi maupun meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kelestarian ekosistem mangrove. Berbeda dengan di wilayah KPS PT Perhutani, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pengelolaan mangrove di lahan reboisasi dengan kegiatan penanaman yang sifatnya masih keproyekkan. Keterlibatan masyarakat adalah menjadi target penyuluhan.

Permasalahan pada pengelolaan mangrove di Kabupaten Cilacap adalah pada sifat pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten yang masih *top down*, belum ada pemanfaatan areal mangrove yang strategis dengan konsep-konsep kelestarian, serta belum jelasnya koordinasi antar instansi, baik internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara, masih belum jelas batasan pengelolaan mangrove oleh masing-masing instansi. Akibatnya, terdapat tugas dan tanggungjawab yang belum jelas pemangku kewenangannya dan adanya kewenangan yang tumpang tindih di beberapa instansi. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Cilacap, perlu memperkuat koordinasi antar instansi dan lembaga untuk sinkronisasi pengelolaan.

Sebagai contoh, kelompok nelayan Wanasari yang memanfaatkan area tepi Tahura dalam bentuk tambak *silvofishery* dan pengembangan ekowisata yang telah menghasilkan keuntungan bagi anggotanya dan desa adat. Kegiatan tersebut juga mampu menjaga kondisi tutupan vegetasi Tahura. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan konservasi bagi anggotanya dan pengunjung. Karena selama ini mereka masih dianggap sebagai perambah dan menjalankan kegiatan yang ilegal di kawasan Tahura. Kegiatan ini menjadikan mangrove menjadi lebih berdaya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan antara KLHK, Pemerintah daerah dalam hal ini UPT Tahura Ngurah Rai, masih bersifat *top down* dan cenderung preservasi dibandingkan konservasi. Preservasi merupakan upaya penjagaan yang lebih bersifat megatur dan melarang untuk tujuan keawetan dan minimalisasi gangguan terhadap suatu ekosistem. Sedangkan konservasi meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Kesimpulan

Mangrove memiliki peran penting dalam aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

1. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove masih sangat kurang.

Rekomendasi Kebijakan

Pengelolaan mangrove saat ini dirasa kurang melibatkan masyarakat sekitar yang kehidupannya tergantung pada keberadaan hutan mangrove. Oleh karenanya perlu dikembangkan model-model pengelolaan mangrove yang melibatkan masyarakat yang legal.

1. Beberapa bentuk pengelolaan mangrove oleh masyarakat yang telah ada seperti pengelolaan mangrove oleh kelompok nelayan Batulumbang dan Wanasari di Provinsi Bali dapat dijadikan bahan rujukan dalam perancangan model. Ketiga bentuk pengelolaan tersebut menerapkan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat dan dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat dengan tetap menerapkan azas kelestarian.

Implikasi Kebijakan

Pengelolaan mangrove dengan pelibatan masyarakat akan memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestariannya.

Rujukan/Kontak Person

1. Mega Lugina (mega_lugina@yahoo.com)
2. Indartik (indartik32@yahoo.co.id)
3. Iis Alviya (iis_alviya@yahoo.com)

Referensi

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
- Perum Perhutani KPH Banyumas Barat. (2015). *Profil KPH tahun 2014 (sebagai bahan penilaian kinerja)*. (Tidak Dipublikasikan). Purwokerto: KPH Banyumas Barat.
- PT Murindra Karya Lestari. (2014). *Rencana karya lima tahun tahap IV PT Murindra Karya Lestari di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Angke Kapuk Provinsi DKI Jakarta, Jangka Waktu: Tahun 2014 s/d 2018, SK. Menbut No. 532/KPTS-II/97 Luas 98,2 Hektar*. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: PT Murindra Karya Lestari.
- PT Murindra Karya Lestari. (2015). *Rencana karya tahunan tahap II PT Murindra Karya Lestari di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Angke Kapuk Provinsi DKI Jakarta, Jangka Waktu: Tahun 2015, SK. Menbut No.*

2. Kebijakan pengelolaan mangrove saat ini masih bersifat mandatori yang *top down* dan belum mempertimbangkan persepsi, nilai dan tingkat ketergantungan masyarakat.
2. Terkait status hukum penggunaan kawasan Tahura oleh kelompok masyarakat (kelompok nelayan) yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum, diperlukan pengembangan skema pengelolaan yang mengakomodir bentuk pengelolaan tersebut dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Perlu perumusan yang jelas mengenai batasan-batasan, tugas dan fungsi masing-masing instansi yang berkaitan dalam pengelolaan mangrove.
4. Kebijakan dan strategi pengelolaan mangrove dirumuskan dengan mempertimbangkan persepsi dan ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem mangrove.

Strategi pengelolaan mangrove yang berbasis masyarakat akan meminimalisasi konflik ditingkat tapak.

4. Mirna Aulia Pribadi (auliamirna@gmail.com)
5. Galih Kartika Sari (galihkartika@gmail.com)

532/KPTS-II/97 Luas 98,2 Hektar. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: PT Murindra Karya Lestari.

- PT Murindra Karya Lestari. (2016). *Rencana karya tahunan tahap II PT Murindra Karya Lestari di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Angke Kapuk Provinsi DKI Jakarta, Jangka Waktu: Tahun 2016, SK. Menbut No. 532/KPTS-II/97 Luas 98,2 Hektar*. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: PT Murindra Karya Lestari.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai. (2011). *Wisata Alam Taman Hutan Raya Denpasar, Bali*. Denpasar: UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

- UPT Tahura Ngurah Rai. (2015). *Penataan Blok Pengelolaan Tabura Ngurah Rai*. (Tidak Dipublikasikan). Denpasar: UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai.